



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN-20112

## PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
14. Keputusan Menteri Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
16. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 196);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2013 tentang Persyaratan Kompetensi Untuk Subkualifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1179);
20. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA  
KONSTRUKSI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.
7. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
11. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
12. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Wali Kota.
15. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.

17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Sertifikasi adalah:
- proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
19. Sertifikat adalah:
- tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
20. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

## BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

### Bagian Kesatu Jenis Usaha, Bentuk Usaha, Dan Bidang Usaha

#### Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi, meliputi:

- jenis usaha;
- bentuk usaha; dan
- bidang usaha.

Paragraf 1  
Jenis Usaha

Pasal 3

- (1) Jenis usaha pada usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  - a. jasa perencanaan;
  - b. jasa pelaksanaan; dan
  - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan:
  - a. arsitektural;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal; dan/atau
  - e. tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan layanan jasa konsultasi pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan:
  - a. arsitektural;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal; dan/atau
  - e. tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan:
  - a. arsitektural;
  - b. sipil;
  - c. mekanikal;
  - d. elektrikal; dan/atau
  - e. tata lingkungan.

Pasal 4

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:
  - a. survei;
  - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
  - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
  - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan; dan
  - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terdiri atas jasa:
  - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
  - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- rancang bangun (*design and build*);
  - perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
  - penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
  - penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan/atau pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi jasa:
- manajemen proyek;
  - manajemen konstruksi; dan
  - penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 2  
Bentuk Usaha

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha pada usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Paragraf 3  
Bidang Usaha

Pasal 6

Bidang usaha pada usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas:
  - bidang usaha yang bersifat umum; dan
  - bidang usaha yang bersifat spesialis;
- bidang usaha jasa pelaksana konstruksi, terdiri atas:
  - bidang usaha yang bersifat umum;
  - bidang usaha yang bersifat spesialis; dan
  - bidang usaha yang bersifat keterampilan tertentu;

- c. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi;
- d. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain; dan
- e. bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan sub bagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua  
Klasifikasi Dan Kualifikasi Usaha

Pasal 7

BUJK yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi sesuai dengan:

- a. klasifikasi usaha; dan
- b. kualifikasi usaha.

Paragraf 1  
Klasifikasi Usaha

Pasal 8

- (1) Klasifikasi usaha pada usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
  - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
  - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang; dan
  - c. klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi, meliputi:
  - a. perencanaan arsitektur;
  - b. perencanaan rekayasa;
  - c. perencanaan penataan ruang;
  - d. pengawasan rekayasa;
  - e. pengawasan penataan ruang;
  - f. konsultasi spesialis; dan
  - g. konsultasi lainnya.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrik;
  - d. jasa pelaksanaan spesialis;
  - e. jasa pelaksanaan lainnya;
  - f. jasa pelaksanaan keterampilan; dan
  - g. jasa konstruksi terintegrasi.
- (4) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.
- (5) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.
- (6) Ketentuan mengenai klasifikasi usaha pada usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri yang berlaku.

Paragraf 2  
Kualifikasi Usaha

Pasal 9

- (1) Kualifikasi usaha pada usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
  - a. kualifikasi usaha besar;
  - b. kualifikasi usaha menengah; dan
  - c. kualifikasi usaha kecil.
- (2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi.

## Pasal 10

- (1) Setiap orang yang memberikan layanan jasa konstruksi atau yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
  - d. jasa pelaksanaan spesialis;
  - e. jasa pelaksanaan lainnya;
  - f. jasa pelaksanaan keterampilan; dan
  - g. jasa konstruksi terintegrasi.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. tenaga ahli; dan
  - b. tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
  - a. muda;
  - b. madya; dan
  - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
  - a. kelas tiga;
  - b. kelas dua; dan
  - c. kelas satu.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan kompetensi subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada peraturan menteri yang berlaku.

## Pasal 11

Ketentuan mengenai sertifikasi untuk bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagalistrikan.

## Pasal 12

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultansi perencanaan dan/atau jasa konsultansi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam sertifikasi yang dimiliki.

- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

### Pasal 13

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
  - a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
  - b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan
  - c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
  - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
  - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli; dan
  - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas kriteria biaya kecil dan/atau biaya sedang dan/atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan atas besaran biaya dan volume pekerjaan.

## Pasal 14

- (1) Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi oleh lembaga.
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

BAB III  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Wewenang Pemberian IUJK

## Pasal 15

- (1) Wali Kota berwenang memberikan IUJK sesuai domisili BUJK.
- (2) Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Bagian Kedua  
Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian IUJK

## Pasal 16

- (1) Setiap BUJK wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Wali Kota sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (2) BUJK yang ingin memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Dan Wilayah Operasi IUJK

Pasal 17

- (1) IUJK berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
  - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data BUJK;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Wali Kota paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK.
- (2) Wali Kota melakukan pemberdayaan kepada BUJK yang telah memiliki IUJK.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) BUJK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. pembekuan izin usaha; atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan
  - b. pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Setiap IUJK yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila ada IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 17 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI -

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 10.

